



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Marmi, S.P binti Marijan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (Staff Laboratorium Dinas Pertanian), tempat kediaman di Jalan Rambutan Perum Balkin F/2 RT/RW 02/02, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Moh. Ali Ibrahim bin Saliwan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penangkar Benih, tempat kediaman di Desa Harapan Bongo I, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Dati II Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/30/VI/1997, tanggal 03 Juli 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah bersama di Perum Balkin sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meyke Alvianti Ali lahir di Paguyaman, tanggal 18 Mei 1998, umur 21 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang belum memperoleh Surat Izin Perceraian karena masih dalam proses, terbukti dari Surat Permohonan Perceraian Nomor: 526/2/BPPSBP/II/2019 yang di Keluarkan oleh Kepala Balai Pembinaan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, tanggal 21 Januari 2020;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Moh. Ali Ibrahim bin Saliwan) terhadap Penggugat (Marmi, S.P binti Marijan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 210/30/VI/1997 tanggal 03 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Dati II Gorontalo;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 210/30/VI/1997, tanggal 03 Juli 1997, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Dati II Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Mariyam Marijan, S.P binti Marijan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Marni, S.P binti Marijan sedangkan Tergugat bernama Moh Ali Ibrahim bin Saliwang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 1997;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Perum Balkin sampai pisah;

Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Meyke Alvianti Ali lahir di Paguyaman, tanggal 18 Mei 1998, umur 21 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak.
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 6 bulan hingga sekarang.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil.

Saksi 2, Tukani bin Darman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Marni, S.P binti Marijan sedangkan Tergugat bernama Moh Ali Ibrahim bin Saliwang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 1997;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Perum Balkin sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Meyke Alvianti Ali lahir di Paguyaman,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



tanggal 18 Mei 1998, umur 21 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak.
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 6 bulan hingga sekarang.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mariyam Marijan S.P binti Marijan dan Tukani bin Darman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya akhir tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Meyke Alvianti Ali;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Moh. Ali Ibrahim bin Saliwan**) terhadap Penggugat (**Marmi, S.P binti Marijan**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616. 000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Gtlo